

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang menganut tradisi hukum Eropa Kontinental (*civil law*).¹ Sistem hukum *civil law* menempatkan hukum tertulis sebagai sumber hukum utama dalam sistem peradilan dan penegakkan hukum di Indonesia. Tradisi ini merupakan warisan dari masa penjajahan Belanda, di mana selama lebih dari tiga abad sistem hukum Belanda diterapkan di Indonesia melalui asas konkordansi, sehingga banyak peraturan dan prinsip hukum Belanda yang diadopsi ke dalam sistem hukum nasional Indonesia.² Karakteristik utama dari tradisi hukum *civil law* berupa kodifikasi hukum, yaitu pengumpulan dan penyusunan peraturan hukum secara sistematis dalam bentuk undang-undang tertulis. Kodifikasi ini memberikan kepastian hukum dan menjadi rujukan utama dalam penyelesaian perkara hukum, sehingga segala tindakan hukum menjadi rujukan utama dalam dalam penyelesaian perkara hukum, sehingga segala tindakan hukum di Indonesia harus merujuk pada peraturan tertulis yang berlaku.³

¹ Firdaus Muhamad Iqbal, 2022, Kontribusi Sistem Civil Law Terhadap Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia, Jurnal Dialekta Hukum, Vol-4/No-2, Desember 2022, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, hlm.184.

²*Ibid.* hlm.185.

³*Ibid.* hlm.187.

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum tertulis sebagai sumber hukum utama, yang merupakan ciri khas tradisi *civil law*, sehingga segala penyelenggaraan negara dan penegakan hukum di Indonesia didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang dikodifikasi secara sistematis.⁴ Tradisi hukum *civil law* memperkuat prinsip negara hukum di Indonesia dengan menekankan pentingnya kepastian, keadilan, dan keteraturan hukum yang dijamin melalui undang-undang yang jelas dan tertulis. Dalam sistem ini, hakim berperan terutama sebagai penerap hukum, bukan sebagai pencipta hukum baru. Indonesia sebagai negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa seluruh penyelenggaraan negara harus berlandaskan hukum sebagai dasar utama, bukan kekuasaan semata.⁵ Pelaksanaan kekuasaan kehakiman diatur secara khusus dalam Bab IX UUD 1945, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, serta dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA) beserta badan peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi (MK). Pengaturan ini bertujuan memastikan adanya peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain,

⁴ *Ibid.*

⁵ Willa Wahyuni, 2022, Prinsip Negara Hukum yang Diterapkan di Indonesia, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-lt63449d84e25e4/>, diakses 17 Juni 2025.

sehingga prinsip negara hukum dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia dalam penegakkan hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu ciri-ciri dari negara hukum. Untuk memastikan adanya penegakkan dan perlindungan HAM, khususnya hak-hak konstitusional maka terdapat MK yang salah satu kewenangannya adalah melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD 1945, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 secara khusus merinci kewenangan MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.⁶

Lebih lanjut, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

⁶ Mahkamah Konstitusi, Kedudukan dan Kewenangan, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2> , diakses 27 Mei 2025.

- b. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang diberikan oleh UUD 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik; dan
- d. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Selain itu, Pasal 10 ayat (2) mengatur kewajiban MK untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.⁷

Kewenangan MK dalam mengadili *judicial review* merupakan salah satu fungsi utama yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Judicial review* adalah proses pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 untuk memastikan bahwa suatu undang-undang tidak bertentangan dengan konstitusi serta sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak warga negara dan supremasi hukum.⁸ Dalam pelaksanaannya, MK memiliki kewenangan untuk menilai kesesuaian undang-undang baik dari segi formal maupun materiil terhadap UUD 1945. Dengan kata lain, MK bertugas memastikan bahwa setiap undang-undang yang berlaku harus sejalan dan tidak melanggar ketentuan konstitusi sebagai hukum dasar negara.⁹

⁷ *Ibid.*

⁸ Inna Junaenah, 2016, “Tafsir Konstitusional Pengujian Peraturan di Bawah Undang-Undang”, Jurnal Konstitusi, Vol-13/No.-3, September 2016, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, hlm.506.

⁹ Rasji,dkk, 2024, “Kewenangan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Journal of Accounting Law Communication and Technology, Vol-1/No.-2, Juli 2024, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, Jakarta Barat, hlm. 408.

Putusan MK dalam *judicial review* bersifat final dan mengikat (*final and binding*).¹⁰ Artinya, putusan MK tidak dapat diajukan upaya hukum lagi dan harus dihormati serta dilaksanakan oleh semua pihak tanpa terkecuali. Hal ini menjadikan MK sebagai penjaga utama konstitusi yang memiliki otoritas tertinggi dalam menilai dan membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945.¹¹ Selain itu, kewenangan *judicial review* MK juga berfungsi sebagai kontrol terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif, sehingga menjaga supremasi konstitusi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam pembuatan undang-undang.¹² MK dapat membatalkan atau menyatakan tidak sah suatu undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, sehingga undang-undang tersebut tidak dapat diberlakukan lagi. Artinya, *judicial review* oleh MK menjadi mekanisme penting dalam menjaga keteraturan hukum, kepastian hukum, dan keadilan dalam negara hukum Indonesia.¹³

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cabang kekuasaan yudikatif dalam sistem trias politica di Indonesia, di mana kekuasaan negara dibagi menjadi tiga cabang utama yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencegah kekuasaan yang absolut dan

¹⁰ Fista Prilia Sambuari, 2013, “Eksistensi Putusan *Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi”, *Lex Administratum*, Vol-I/No.-2, April-Juni 2013, hlm.18.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Rasji,dkk. *Loc. Cit.* hlm.410.

menjaga keseimbangan antar lembaga negara.¹⁴ Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, MK memiliki tugas utama untuk mengawal tegaknya konstitusi dan menegakkan supremasi hukum melalui kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Secara formal, MK berfungsi sebagai lembaga yang mengadili perkara-perkara tertentu, seperti pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran partai politik, serta perselisihan hasil pemilihan umum.¹⁵ Dalam menjalankan fungsi ini, MK harus bersikap netral dan menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara sesuai dengan prinsip *checks and balances*.¹⁶ Hal ini terutama penting dalam putusan *judicial review* yang berperan sebagai perlindungan hak konstitusional warga negara, sehingga dapat menghindari terjadinya konflik kepentingan maupun konflik kewenangan antar lembaga negara.¹⁷

Kendati MK memiliki tugas dan wewenang yang jelas untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, di mana seharusnya MK hanya membatalkan pasal atau undang-undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi, pada kenyataannya peran MK mengalami perubahan yang cukup besar.¹⁸ MK secara normatif berperan sebagai lembaga yudikatif yang

¹⁴ Mardian Wibowo, Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Kepaniteraan dan Setjen MKRI, hlm.6.

¹⁵ Mahkamah Konstitusi, *Op.Cit.*

¹⁶ Mahkamah Konstitusi, Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi, 26 Mei 2015, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10958> , diakses 7 Februari 2025.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Tim Hukum Online, Mengenal Kewenangan Mahkamah Konstitusi, November 2021, <https://jdih.banyuwangikab.go.id/klinik-buletin/berita/detail/mengenal-tugas-dan-wewenang-mahkamah-konstitusi> , diakses 10 februari 2025.

menerapkan *judicial restraint*, yaitu membatasi diri hanya pada penerapan dan pengujian norma hukum yang sudah ada.¹⁹ Dalam praktiknya MK sering mengambil sikap lebih aktif dengan menciptakan norma-norma baru melalui putusan-putusan yang dikeluarkan, yang dikenal sebagai *judicial activism*.²⁰ Artinya, putusan yang bersifat *judicial activism*, di mana MK tidak hanya membatalkan pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, tetapi juga merumuskan atau mengubah norma hukum yang seharusnya menjadi kewenangan legislatif.²¹ Salah satu contoh konkret praktik *judicial activism* adalah putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 yang menegaskan keabsahan dan ketentuan mengenai syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.²² Dalam putusan tersebut, MK tidak hanya membatalkan atau menguji konstitusionalitas norma, tetapi juga secara aktif membentuk norma baru yang sebelumnya tidak ada dalam Undang-Undang Pemilu.²³ Tindakan ini melampaui fungsi pengujian konstitusionalitas yang seharusnya bersifat pasif

¹⁹ Karisna Mega Pasha, 2025, Mengenal Apa itu Aktivisme Yudisial dan Penerapannya, 12 Juni 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-apa-itu-aktivisme-yudisial-dan-penerapannya-lt6812b18e70d41/> , diakses 14 Juni 2025,

²⁰ *Ibid.*

²¹ M.Khusnul Khuluq, 2022, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Struktur dan Peran dalam Ketatanegaraan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, <https://www.paposo.go.id/publikasi/arsip-artikel/605-kekuasaan-kehakiman-di-indonesia-struktur-dan-peran-dalam-ketatanegaraan> , diakses 29 Mei 2025.

²² Humas MKRI, 2024, Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres, <https://www.mkri.id/index.php/index.php?page=web.Berita&id=19979&menu=2> , diakses 11 Maret 2025.

²³ *Ibid.*

(*judicial restraint*).²⁴ Putusan MK tersebut mencerminkan sikap *judicial activism* karena MK tidak hanya menafsirkan, tetapi juga menciptakan norma baru terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden, yang sebenarnya kurang tepat dilakukan oleh MK.²⁵ Dalam putusan tersebut, MK menambah tafsir bahwa syarat minimal usia 40 tahun untuk capres/cawapres dapat dikecualikan bagi mereka yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah, meskipun belum berusia 40 tahun.²⁶ Hal ini menunjukkan adanya pergeseran peran MK dari sekadar penguji undang-undang menjadi pembentuk norma hukum, yang secara tidak langsung menjadikan MK sebagai “positif legislator” dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.²⁷ Praktik *judicial activism* yang dilakukan MK menimbulkan perdebatan dikalangan akademisi dan praktisi hukum karena berpotensi mengganggu prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang menjadi dasar sistem *trias politica*.²⁸

MK menjadi *judicial activism* salah satunya karena sering terjadi kekosongan hukum setelah suatu undang-undang dibatalkan oleh MK, namun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak segera menindaklanjuti dengan

²⁴ Lothar Mathijs Korompis, dkk, 2025, “Tinjauan Yuridis Mengenai *Judicial Activism* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXI/20231, *Lex Privatum Jurnal*, Vol-15/No.-5, Fakultas Hukum Unsrat, hlm.78.

²⁵ Syaifullahil Maslul, 2025, Menakar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, ISSN 0854-8498, Syaifullahil Maslul, hlm.101.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Zaenal Setiawan, 2024, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Stabilitas Hukum di Indonesia”, Mei 2024, *Jurnal Cerdas Hukum*, Vol-2/No.-2, Institut Agama Islam Abdullah Said, hlm.24.

²⁸ Geofani Milthree Saragih, 2024, Makna Filosofis Putusan Mahkamah Konstitusi dalam *Constitutional Review* dan *Urgensi Judicial Activism*, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol-53/No.-3, November 2024, Universitas Sumatera Utara, hlm.327.

membuat atau merevisi undang-undang baru.²⁹ Kondisi ini memaksa MK untuk mengambil peran lebih aktif dalam mengisi kekosongan norma hukum demi menjaga kepastian hukum dan keadilan substantif bagi masyarakat.³⁰ *Judicial activism* oleh MK dianggap menjadi solusi atas lambannya proses legislasi di DPR, sehingga MK terkadang menetapkan norma baru dalam putusnya meskipun secara prinsip tugas pembentukan undang-undang adalah ranah legislatif.³¹

Peran MK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan *superpower* dalam menegakkan konstitusi memang sangat strategis. MK berfungsi sebagai pengawal konstitusi yang mampu mengontrol dan membatasi kekuasaan legislatif dan eksekutif agar tidak menyimpang dari ketentuan konstitusional. Kewenangan yang luas ini harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan kekuasaan yang justru dapat melemahkan demokrasi dan supremasi hukum itu sendiri.³² Pergeseran peran MK dari *judicial restraint* menuju *judicial activism* juga dapat dipahami sebagai respons terhadap kebutuhan untuk mengisi kekosongan hukum atau mengatasi ketidakjelasan norma yang ada dalam undang-undang. Dalam konteks ini, MK mengambil peran korektif untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku tetap

²⁹ Rahayu Prasetyaningsih, 2020, *Constitutional Culture By The Constitutional Court*, Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, Vol-5/No-2, November 2020, Universitas Padjajaran, hlm.117.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Pusat Studi Konstitusi, 2010, “Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Vol-7/No-8, Desember 2010, Fakultas Hukum Andalas, hlm.148.

³² *Ibid.*

sesuai dengan nilai-nilai konstitusional dan keadilan substantif. Tindakan semacam ini harus tetap dibatasi agar tidak melampaui kewenangan yudikatif dan tidak menggantikan fungsi legislatif dalam membuat undang-undang.

Dalam menghindari kekosongan hukum (*rechtsvakuüm*) yang sering terjadi akibat MK membatalkan pasal-pasal tertentu, Indonesia sebagai negara yang menganut tradisi hukum *civil law* menempatkan prinsip kepastian hukum sebagai dasar utama sistem hukumnya. Prinsip ini dijamin melalui kodifikasi dan aturan tertulis yang lengkap, sehingga tidak boleh terjadi kekosongan hukum yang dapat mengganggu pelaksanaan hukum dan keadilan di masyarakat.³³ Oleh karena itu, ketika legislatif tidak segera mengisi kekosongan akibat pembatalan undang-undang oleh MK, maka MK seringkali mengambil langkah *judicial activism* dengan merumuskan norma baru atau memperluas makna pasal yang diuji agar hukum tetap berjalan dan tidak terjadi kekosongan.³⁴ Praktik *judicial activism* mencerminkan sikap progresif yang menyesuaikan dengan perkembangan sosial-politik dan kebutuhan akan keadilan substantif di masyarakat. MK memilih untuk melakukan *judicial activism* sebagai respons terhadap ketidakmampuan hukum positif dalam mewujudkan esensi keadilan substantif, terutama dalam melindungi hak dasar individu dan kelompok rentan dari kebijakan mayoritas yang berpotensi

³³ Soerjono Soekanto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.97.

³⁴ Bagus Surya Prabowo, 2022, "Menggagas Judicial Activism dalam Putusan Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol-19/No.-1, Maret 2022, hlm.109.

mengekan hak tersebut.³⁵ Sikap ini memungkinkan MK tidak hanya menafsirkan norma yang ada, tetapi juga menciptakan norma baru yang relevan dengan konteks sosial-politik terkini demi menjaga supremasi konstitusi dan keadilan substantif. Praktik ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait potensi intervensi berlebihan terhadap kewenangan cabang kekuasaan lain dalam sistem *trias politica*.³⁶ Misalnya, dalam beberapa putusan terkait presidential threshold, calon kepala daerah independen, dan hak pilih, MK tidak sekadar membatalkan norma yang dianggap inkonstitusional, tetapi juga menetapkan norma baru yang lebih adil dan demokratis sesuai dengan nilai-nilai konstitusi.³⁷ MK berfungsi sebagai agen perubahan hukum yang responsif terhadap dinamika masyarakat dan politik. Meskipun penerapan *judicial activism* dipandang sebagai satu progresivitas kewenangan, praktik *judicial activism* ini juga menimbulkan kontroversi dan kritik. Sebagian kalangan berpendapat bahwa MK telah melampaui kewenangannya sebagai lembaga yudikatif dengan mengambil alih fungsi legislatif.³⁸ Dalam sistem *trias politica*, pembuatan undang-undang adalah lembaga legislatif, sehingga apabila MK secara aktif merumuskan norma baru, hal ini dapat mengganggu prinsip pemisahan kekuasaan dan menimbulkan ketidakseimbangan antar lembaga

³⁵ Pan Mohamad Faiz, 2016, “Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Vol-13/No.-2, TC Beirne School of Law, the University of Queensland, Australia, hlm.409.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.* hlm.111.

negara.³⁹ Selain itu, *judicial activism* yang berlebihan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena putusan MK yang bersifat retroaktif atau bersyarat, serta menimbulkan ketidakjelasan mengenai batas kewenangan MK. Putusan-putusan yang mengandung norma baru atau interpretasi luas sering kali menimbulkan kebingungan dalam penerapan hukum dan mengaburkan kepastian hukum, sementara ketidakpastian batas kewenangan MK dapat memicu konflik antar lembaga negara dalam sistem *trias politica*.⁴⁰

Negara Indonesia yang masih menghadapi berbagai tantangan dalam pembaharuan hukum dan politik sering kali melihat *judicial activism* MK sebagai solusi pragmatis untuk mengisi kekosongan hukum sekaligus memastikan perlindungan hak konstitusional tetap terlaksana.⁴¹ Sebagai lembaga dengan kewenangan yang sangat luas (*superpower*) MK harus berhati-hati dalam menjalankan *judicial activism* agar tidak secara permanen menggeser fungsi legislatif.⁴² Di sisi lain, MK juga harus mampu menjawab kebutuhan mendesak akan keadilan dan kepastian hukum. Sikap ini menunjukkan bahwa MK tidak hanya berperan sebagai lembaga yang menilai

³⁹ Dicky Eko, 2022, Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Jurnal Negara Hukum, Vol. 13/No. 2, November 2022, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 248.

⁴⁰ Mega Puspita Saraswati, 2018, "Implikasi Judicial Activism Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Sistem Kekuasaan Kehakiman," Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm.46.

⁴¹ Idul Rishan, 2024, "Populisme Mahkamah Konstitusi dalam Penafsiran Perkara-Perkara pada Wilayah Open Legal Policy", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, ISSN 0854-8498, Desember 2024, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm.587.

⁴² *Ibid.*

formalitas hukum, melainkan juga sebagai institusi yang responsif terhadap perubahan sosial dan politik dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan substantif.⁴³

Perbedaan utama antara MK sebagai *positive legislator* dalam *judicial activism* dan *judicial restraint* terletak pada pandangan MK mengenai batas kewenangan yudisialnya. *Judicial activism* memberikan ruang yang lebih luas bagi MK untuk secara aktif menciptakan norma demi mencapai keadilan substantif, sementara *judicial restraint* menekankan agar MK membatasi perannya hanya pada pengujian norma yang sudah ada serta tetap menghormati prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari berbagai respons dan kritik dari masyarakat, di mana ketidakjelasan batas kewenangan MK dalam menjalankan *judicial activism* menimbulkan pertanyaan yaitu sejauh manakah MK dalam memberikan batasan dalam menjalankan progresivitas kewenangannya.⁴⁴

Melihat dari latar belakang dan fenomena penerapan *judicial activism* dalam putusan MK, maka menarik untuk dikaji mengenai **“PROGRESIVITAS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023”**. Kontribusi dari penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai fenomena *judicial activism* yang diterapkan oleh MK dalam putusannya.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan, maka Penulis merumuskan rumusan masalah:

- a. Bagaimana analisis progresivitas kewenangan MK dalam putusan nomor 90/PUU-XXI/2023?
- b. Bagaimana analisis penerapan dan batasan bentuk progresivitas kewenangan MK dalam putusan *judicial review* dalam rangka supremasi konstitusi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini meliputi:

1. Untuk menganalisis progresivitas kewenangan MK dalam konteks putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023
2. Untuk mengkaji dan menganalisis serta memberikan batasan bentuk progresivitas kewenangan MK dalam putusan *judicial review* dalam rangka supremasi konstitusi

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi atas manfaat teoritis dan manfaat praktis

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dapat memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum Tata Negara, khususnya dalam kajian kewenangan MK yang

mengalami perkembangan progresif dari *negative legislator* ke *positive legislator*.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dapat membantu pembuat kebijakan, pengambil keputusan, dan lembaga terkait dalam memahami batas dan peluang kewenangan MK yang progresif agar dapat mengoptimalkan fungsi MK tanpa melanggar prinsip pemisahan kekuasaan dan kepastian hukum, memberikan wawasan bagi masyarakat luas mengenai peran MK dalam menjaga supremasi konstitusi dan perlindungan hak konstitusional, sehingga meningkatkan kesadaran dan kepercayaan terhadap lembaga yudisial, dan menjadi dasar rekomendasi dalam pembenahan regulasi dan mekanisme pengujian undang-undang agar putusan MK dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan hukum dan demokrasi di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

1. Rafiuddin, 0906581555, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013, “Penalaran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang”, dengan rumusan masalah:
 - a. Apa alasan hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian kembali undang-undang yang pernah diuji sebelumnya?

- b. Metode penalaran hukum apa yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang yang diuji lebih dari sekali?

Dalam tesis karya Rafiuddin, Mahkamah Konstitusi menggunakan perbedaan alasan permohonan sebagai dasar hukum untuk menguji kembali undang-undang yang pernah diuji sebelumnya. Selain itu, Mahkamah Konstitusi menerapkan metode penalaran hukum yang tidak selalu sama dalam setiap putusan, tergantung pada konteks dan alasan permohonan yang diajukan. Tesis ini juga membandingkan metode penalaran yang digunakan pada perkara-perkara yang diuji dan diputus lebih dari sekali oleh Mahkamah Konstitusi, serta menyoroti bahwa meskipun terdapat putusan yang berbeda untuk ketentuan yang sama, putusan-putusan tersebut relatif dapat diterima oleh masyarakat. Titik pembahasan dalam Tesis karya Rafiuddin adalah alasan hukum Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian kembali terhadap undang-undang yang pernah diuji sebelumnya, perbandingan alasan permohonan antara perkara yang diputus terdahulu dan perkara yang diputus kemudian, metode penalaran hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang yang diuji lebih dari sekali, dan analisis terhadap konsistensi dan variasi metode penalaran hukum dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian undang-undang.

Tesis Rafiuddin, menitikberatkan pada penalaran hukum dalam putusan MK saat melakukan pengujian undang-undang, dengan fokus pada aspek yuridis dan metode argumentasi hakim konstitusi. Sedangkan penelitian Penulis menitikberatkan pada batasan bentuk progresivitas kewenangan MK.

2. Jumadi Yakum, 149121085, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2018, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah”, dengan rumusan masalah:
 - a. Apakah Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan sengketa pilkada ?
 - b. Bagaimana kedudukan Pasal 157 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dihadapkan dengan putusan MK No 97/PUU-XI/2013?

Tesis Jumadi Yakum membahas ketidaksinkronan antara Pasal 157 ayat (3) UU No. 8 Tahun 2015 dengan Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 tidak menimbulkan masalah hukum karena MK melalui putusan tersebut memberikan kewenangan sementara kepada dirinya sendiri untuk menyelesaikan sengketa Pilkada. Hal ini bertujuan mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) selama badan peradilan khusus pemilu belum terbentuk. Meskipun Putusan MK No.97/PUU-XI/2013 awalnya menyatakan MK tidak berwenang menangani sengketa Pilkada, UU No. 8 Tahun 2015

memberikan mandat sementara kepada MK hingga badan peradilan khusus dibentuk sebelum pemilu serentak. Kewenangan sementara ini memungkinkan MK tetap menjalankan fungsi peradilan Pilkada berdasarkan UU No. 8 Tahun 2015, meski bertolak belakang dengan putusan sebelumnya. Agar putusan MK tidak menimbulkan kontroversi, MK diharapkan tetap mengedepankan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam setiap penyelesaian sengketa

Perbedaan tesis Jumadi Yakum mengkaji kewenangan MK dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah, yang lebih menyoroti aspek kewenangan MK dalam sengketa ketatanegaraan dan implikasi politiknya, sedangkan penelitian Penulis menitikberatkan pada batasan bentuk progresivitas kewenangan MK.

3. Defitri Akbar, 151020037, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Inkonstitusional Bersyarat Terhadap Pencalonan Pada Pilkada Serentak Tahun 2015”⁴⁵, dengan rumusan masalah:

- a. Apa saja pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara 42/PUU-XIII/2015?

⁴⁵ Defitri Akbar, 2019, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Inkonstitusional Bersyarat Terhadap Pencalonan Pada Pilkada Serentak Tahun 2015, Tesis, Universitas Islam Riau.

- b. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pencalonan pada pemilihan pilkada serentak tahun 2015?⁴⁶

Hasil penelitian Defitri Akbar menitikberatkan pada dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 dalam pencalonan pilkada tahun 2015 bahwa dalam pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi pada putusan nomor 42/PUU-XIII/2015 bahwa Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana yang telah menjalani hukuman dan keluar dari penjara dan telah menyesali perbuatannya sehingga mantan terpidana diberi kesempatan untuk ikut serta berkontestasi dalam Pilkada serentak tahun 2015.⁴⁷ Sedangkan penulis dalam penelitiannya menitikberatkan pada problematika progresivitas kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang bersifat *positive legislator* dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Perbedaan tesis Defitri Akbar membahas implikasi putusan MK yang bersifat inkonstitusional bersyarat terhadap pencalonan dalam

⁴⁶ *Ibid*, hlm.10.

⁴⁷ *Ibid*, hlm.109.

Pilkada Serentak 2015, menitikberatkan pada dampak praktis putusan MK terhadap proses demokrasi lokal, sedangkan penelitian Penulis menitikberatkan pada batasan bentuk progresivitas kewenangan MK.

4. Mikstenly Mouw, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023, “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dengan rumusan masalah:
- a. Bagaimana implementasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
 - b. Apa saja hambatan atau alasan-alasan tidak terimplementasinya putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan tahun putusan 2018 sampai dengan 2020?

Berdasarkan hasil penelitian dalam tesis “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” karya Mikstenly Mouw (Universitas Kristen Indonesia, 2023), dapat disimpulkan bahwa implementasi putusan MK terkait pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 pada periode 2018–2020 terbagi dalam tiga kategori, yaitu: putusan yang diimplementasikan seluruhnya, diimplementasikan sebagian, dan tidak diimplementasikan sama sekali.

Dari 22 putusan yang dianalisis, sebanyak 7 putusan diimplementasikan seluruhnya, 6 putusan diimplementasikan sebagian, dan 9 putusan tidak diimplementasikan. Hambatan utama dalam implementasi putusan MK meliputi faktor keuangan, dinamika politik, masalah komunikasi, ketidakjelasan rumusan putusan, lemahnya mekanisme *checks and balances*, kelalaian, serta tidak adanya upaya paksa eksekusi sehingga putusan sering diabaikan oleh pihak yang dituju. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun putusan MK bersifat final dan mengikat, efektivitasnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masih menghadapi tantangan serius, baik dari aspek struktural, prosedural, maupun politis

Perbedaan tesis Mikstenly Mouw fokus pada implementasi putusan MK terkait pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 secara umum, dengan pendekatan evaluasi pelaksanaan putusan dan dampaknya terhadap supremasi konstitusi., sedangkan penelitian Penulis menitikberatkan pada batasan bentuk progresivitas kewenangan MK.

5. Samsul Arif, 225214909, 2024, Program Studi Magister Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, "Telaah Politik Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”⁴⁸, dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimana Politik hukum Mahkamah Konstitusi dalam menambah frasa dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar melebihi ambang batas pemohon?
- b. Bagaimana dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap arah demokrasi serta pemilihan umum yang bermartabat?

49

Hasil penelitian Samsul Arif bahwa politik hukum Mahkamah Konstitusi dalam penambahan frasa dalam pengujian UUD 1945, Mahkamah Konstitusi hanya berwenang untuk membatalkan norma (*negative legislator*). Dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap pemilu 2024 diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang berasal dari semua rakyat.⁵⁰ Sedangkan penulis dalam penelitiannya menitikberatkan pada problematika progresivitas kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang bersifat *positive legislator* dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

⁴⁸ Samsul Arif, 2024, Telaah Politik Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

⁴⁹ *Ibid*, hlm.12.

⁵⁰ *Ibid*, hlm.120.

Perbedaan tesis Samsul Arif menitikberatkan telaah politik hukum terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan fokus pada analisis kritis terhadap aspek politik hukum dan kontroversi putusan tersebut, sedangkan penelitian Penulis menitikberatkan pada batasan bentuk progresivitas kewenangan MK.

B. Batasan Konsep

1. Progresivitas Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah sikap dan tindakan MK yang bersifat inovatif dan adaptif dalam menjalankan kewenangannya, khususnya kewenangan yudisial untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Progresivitas ini mencakup kemampuan MK untuk tidak hanya membatalkan norma hukum yang bertentangan dengan konstitusi (*negative legislature*), tetapi juga menciptakan atau menormakan norma baru (*positive legislature*) guna mengisi kekosongan hukum dan menyesuaikan hukum dengan perkembangan sosial-politik demi mewujudkan keadilan substantif dan kepastian hukum yang lebih baik.⁵¹
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah kewenangan yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu kewenangan menguji undang-undang

⁵¹ Luthfi Widagdo Eddyono, 2019, “Progresivitas Putusan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Pembaharuan Hukum Acara”, Vol-16/No.-1, Maret/2019, Jurnal Konstitusi, hlm.63.

terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.⁵²

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah keputusan yang menguji materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya ketentuan batas usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan paling rendah 40 tahun. Dalam putusan ini, MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon dengan menyatakan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa calon presiden atau wakil presiden yang berusia di bawah 40 tahun dapat dicalonkan apabila memiliki pengalaman sebagai kepala daerah yang dipilih secara langsung baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota

⁵²Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Kedudukan dan Kewenangan MK, 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2>, diakses 4 Maret 2025.